

SURAT KEPUTUSAN
KETUA UMUM YAYASAN ORENZ INDONESIA
Nomor : 002.05/SK-YOI/II/2023

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU
(SMP IT) ORENZ

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa

Menimbang :

- a. Bahwa Yayasan Orenz Indonesia di pandang mampu dan memenuhi syarat untuk mengelola pembukaan Sekolah Menengah Pertama;
- b. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pada huruf diatas dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Yayasan Orenz Indonesia tentang izin Pembukaan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Orenz.

Mengingat :

- a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pendidikan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada SMP IT Orenz untuk membuka sekolah menengah Pertama mulai tahun pelajaran 2023/2024 sebagai berikut :

- a. Nama Sekolah : SMP IT Orenz
- b. Alamat : Jl. Hegarsari No.163, Cibeber II, Leuwiliang, Bogor

Kedua : Surat izin diberikan kepada SMP IT Orenz dengan ketentuan sekolah yang dibuka harus memenuhi persyaratan teknis, edukatif, administratif dan melaksanakan ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah mulai kelas VII pada tahun 2023/2024;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 5 Februari 2023

Ketua Yayasan Orenz Indonesia



**YAYASAN
ORENZ
INDONESIA** drh. Bama Oktionus Islahuddin



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.3/288/00005/DPMPTSP/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
SMP IT ORENZ
DESA CIBEBER II KECAMATAN LEUWILIANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP IT ORENZ yang beralamat di Jl. Hegarsari No. 163 Desa Cibeber II, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP IT ORENZ yang beralamat di Jl. Hegarsari No. 163 Desa Cibeber II, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor;
- Mengingat :**
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 111);
 2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
- Memperhatikan :**
1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor Nomor : 642/003.2.I/00628/DPMPTSP/2020 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung Kepada Yayasan Orenz Indonesia untuk Pembangunan Sarana Pendidikan di Desa Cibeber I Kecamatan Leuwiliang tanggal 08 Juli 2020;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor : 03/BAPL.IP/II/2024 tanggal 06 Februari 2024;
 3. Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor : 03/BARPL.IP/III/2024 tanggal 02 Maret 2023;
 4. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 4400.3.5/3123-Pemb.SMP tanggal 28 Maret 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN ORENZ INDONESIA
- Alamat : Jl. Hegarsari No. 163 Desa Cibeber II, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta :
- Nama Lembaga : SMP IT ORENZ
- Pendidikan
- Alamat : Jl. Hegarsari No. 163 Desa Cibeber II, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :

- Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini dapat dibatalkan;

KETIGA : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;

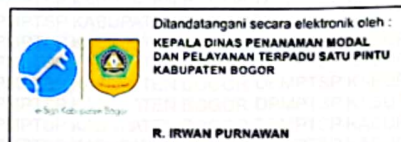
KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA : Bangunan Gedung yang belum memiliki IMBG/PBG, penyelenggara wajib memproses dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung sarana pendidikan paling lambat 6 bulan setelah izin diterbitkan;

KEENAM : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 05 April 2024



Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Leuwiliang Kabupaten Bogor;
- Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)